

Konsep dan Implementasi Akad Jual Beli dalam Lembaga Keuangan Syariah : Memahami Pondasi Rukun dan Syarat yang Mewujudkan Keadilan

Dwi Agustin, Nazhala Khairunnisya, Anisa Bahar,
Taufik Khadafi, Choiriyah

Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang

Email: dwiagustin300825@gmail.com nazhalahairunisya54850@gmail.com

banisa822@gmail.com, choi@stebisigm.ac.id

Abstract

Buying and selling is an economic activity that is very important in human life, including from the Islamic perspective. This study discusses the foundations of the pillars and conditions of buying and selling in Islam, which serve as the main basis for realizing justice in transactions. Referring to Islamic legal sources such as the Qur'an, Hadith, and scholars' opinions, this article explains the pillars of buying and selling, which include the seller, the buyer, the goods, and the offer and acceptance (ijab qabul), as well as the conditions for a valid sale contract. Emphasis is placed on the principles of justice, transparency, and voluntary agreement that must be fulfilled so that transactions do not cause harm or injustice. This study also reviews examples related to buying and selling practices in society that are not fully in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Islamic Buying And Selling, Pillars of Sale, Contract Conditions, Transactional Justice, Sharia Economic Law, Ijab Qabul, Muamalah.*

Abstrak

Jual Beli merupakan aktivitas ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam perspektif Islam. Penelitian ini membahas pondasi rukun dan syarat jual beli dalam Islam yang menjadi landasan utama untuk mewujudkan keadilan dalam transaksi. Dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama, artikel ini menjelaskan rukun jual beli yang meliputi penjual, pembeli, barang, dan ijab qabul, serta syarat-syarat sahnya akad jual beli. Penekanan diberikan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan sukarela yang harus dipenuhi agar transaksi tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan. Penelitian ini juga mengulas contoh praktik jual beli di masyarakat yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam.

Kata Kunci: *Jual Beli Islam, Rukun Jual Beli, Syarat Akad, Keadilan Transaksi, Hukum Ekonomi Syariah, Ijab Qabul, Muamalah.*

Pendahuluan

Jual beli adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia, dimana setiap orang pasti pernah melakukan jual beli, baik dalam skala kecil maupun besar. Dalam Islam, jual beli memiliki kedudukan yang sangat penting dan diatur secara rinci dalam hukum syariah sebagai bagian dari muamalah, yakni hubungan sosial dan ekonomi antar individu yang harus berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan syariah. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu" (QS. An-Nisa: 29). Ayat ini menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan dengan prinsip suka sama suka (transparansi dan kesepakatan), tanpa unsur penipuan atau paksaan.

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilihan) selama keduanya belum berpisah, jika keduanya jujur dan menjelaskan kekurangan barang, maka transaksi mereka diberkahi, tetapi jika keduanya berdusta dan menyembunyikan kekurangan, maka keberkahan jual beli itu akan hilang" (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam jual beli agar transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa keberkahan dan keadilan bagi semua pihak.

Dalam praktiknya, jual beli Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah dan tidak menimbulkan kerugian. Rukun jual beli meliputi adanya penjual dan pembeli yang berakal dan baligh, barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat, serta adanya ijab dan qabul sebagai bentuk persetujuan kedua belah pihak. Syarat-syarat ini menjadi pondasi utama untuk menjaga keadilan dan mencegah terjadinya gharar (ketidakjelasan), riba (bunga),

dan penipuan yang dilarang dalam Islam. Menurut Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya Ulumuddin*, "Jual beli yang benar adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat syariah sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan membawa maslahat bagi masyarakat" (Al-Ghazali, 1990).

Namun, dalam kenyataan sosial, praktik jual beli di masyarakat tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran seperti penipuan, ketidakjelasan harga, dan penjualan barang yang tidak halal atau cacat tanpa pemberitahuan. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan syariah dalam muamalah, yaitu mencapai kemaslahatan dan menghindari kerugian (mafsadah). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pondasi rukun dan syarat jual beli dalam Islam sebagai landasan utama untuk mewujudkan keadilan dalam transaksi, sekaligus mengulas contoh praktik jual beli di masyarakat yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan studi literatur dari buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen relevan lainnya yang membahas aspek hukum jual beli dalam Islam. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan cara memaparkan, menguraikan, dan menyimpulkan berbagai konsep serta prinsip yang menjadi landasan hukum jual beli Islam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran mendalam

mengenai rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi agar transaksi dapat mewujudkan keadilan serta sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Akad Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'I* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara Bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Sedangkan secara terminologi, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Akad jual beli dalam Islam adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk saling bertukar barang dengan harga yang sudah disepakati bersama. Kesepakatan ini harus dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Jadi, akad ini bukan sekadar transaksi biasa, tapi juga harus sesuai dengan aturan Islam agar jual beli tersebut dianggap sah dan membawa keberkahan (Aravik & Zamzam, 2021).

Dalam Islam, akad jual beli harus memenuhi beberapa hal penting, seperti adanya penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, harga yang jelas, dan adanya pernyataan setuju dari kedua pihak. Semua unsur ini harus ada supaya transaksi berjalan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, kedua pihak juga harus dalam keadaan sadar dan mampu membuat keputusan, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau bingung (AJAIB, 2020).

Prinsip utama dalam akad jual beli adalah kejujuran dan keterbukaan. Penjual harus menjelaskan barang yang dijual dengan jelas, dan pembeli harus memahami apa yang dibelinya. Hal ini penting agar tidak terjadi penipuan atau kesalahpahaman yang bisa merugikan kedua belah pihak.

Prinsi ini juga sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan supaya setiap transaksi dilakukan dengan suka sama suka dan tanpa unsur yang merugikan.

Di zaman sekarang, jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga banyak yang lewat online. Meskipun begitu, prinsip akad jual beli dalam Islam tetap sama, yaitu harus ada kesepakatan yang jelas dan tidak ada paksaan. Bahkan, lembaga seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sudah mengeluarkan aturan agar jual beli online tetap sesuai dengan syariat Islam (Novi Eka aryani, 2019).

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara* ; dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan ulama hanafiyah dengan jamhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual darimpjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan itu kedua belah pihal yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada shighat (lafal ijad dan kabul)

3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat-syarat orang ber-akad, yaitu :

1. Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2. Yang melakukan akad itu dilakukan oleh orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

Syarat ijab dan Kabul, yaitu :

1. Orang yang mengucapkannya telah baliq dn berakal,
2. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan. "saya jual buku ini seharga Rp. 50.000", lalu pembeli menjawab "saya membeli buku ini dengan harga Rp. 50.000. Apabila antara ijab dan Kabul tidak sesuai maka jual beli di anggap tidak sah.
3. Tidak mengandung unsur Gharar dan Ri'ba
4. Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis.

Di zaman modern ini, perwujudan ijab dan Kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukandengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang penjual oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar, swalayan. Dalam fiqh islam, jual beli seperti ini disebut dengan ba'i al-mu'athah.

Dalam kasus perwujudan ijab dan kabul melalui sikap ini (ba'i al-mu'athah) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Menurut

mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka sama suka (al-taradhi), sesuai dengan kandungan surat an-Nisa' ayat 29 dalam uraian yang lalu. "Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli menurut mereka telah menunjukkan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur kerelaan".

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan kabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (ba'i al-mu'athah hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun kecil. Alasan mereka adalah unsur utama jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan, menurut mereka, adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan kabul; apalagi persengketaan dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut ke pengadilan. Akan tetapi sebagian ulama Syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam al-Nawawi seorang faqih dan muhaddis mazhab Syafi'i dan al-Baghawi seorang mufassir mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual beli al-mu'athah adalah sah, apabila hal itu telah merupakan kebiasaan suatu kebiasaan di daerah tertentu. Akan tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah lainnya membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dan dalam jumlah kecil (Aravik, et.al, 2022).

Menurut mereka, apabila yang diperjualbelikan dalam jumlah besar, maka jual beli al-mu'athah tidak sah, tetapi apabila jual beli itu dalam jumlah kecil maka jual beli ini hukumnya sah. Terkait dengan masalah ijab dan kabul ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun media cetak, seperti surat-menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan faksimile. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat-menyurat adalah sah apabila antara ijab dan kabul sejalan. Oleh sebab itu,

sekalipun dalam fiqh-fiqh klasik belum ditemui pembahasan itu, tetapi ulama fiqh kontemporer, seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara ijab dan kabul sejalan. Menurut mereka, satu majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga dapat diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.

Syarat barang yang boleh di perjual belikan (*Ma' qud 'alaih*), yaitu :

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3. Milik seseorang.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang) yaitu :

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si'r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah al-tsaman.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:

1. Harga barang yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayar dengan cek dan kartu kredit.
3. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara*, seperti Babi dan Khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *Syara*.

3. Berselisih dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, jangan berdusta, dan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta itu menghilangkan keberkahan jual beli.

Rasulullah saw, bersabda :

“Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan keberkahan” (HR, Bukhari dan Muslim).

Para pedagang yang jujur, benar dan sesuai dengan ajaran islam dalam berdagangnya, mereka dikumpulkan dengan para nabi, sahabat, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

Bila diantara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan adalah kata-kata yang punya barang bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.

Sabda Rasulullah saw :

“Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah yang punya barang atau dibatalkan” (HR. Abu Dawud).

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli dilarang tebagi menjadi dua, Pertama, jual beli yang dilarnag dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang tidak memnuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa factor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

Ada beberapa factor yang menghalangi kebolehan proses jual beli :

1. Jual beli dilarang karena tidak memmenuhi syarat dan rukun.
 - a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, dan tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dann khamar (minuman yang memabukkan).
 - b. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersiffat spekulasi atau samar—samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya.
 - c. Jual beli bersyarat, jual beli yang kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
 - d. Jual beli yang menimbulkan kemudabatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudabatan, kemaksiatan, bahkan

kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.

- e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.
- f. Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau lading.
- g. Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)
- h. Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
- i. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar.
- j. Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.

2. Jual beli dilarang karena ada factor lain yang merugikan pihak-pihak terkait :

- a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar, apabila ada dua orang asih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.
- b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang lebih murah juga.

- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika pembeli itu tahu bahwa barang tersebut barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam pembuatan dosa.

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat Jual Beli :

- Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- Masing-masing pihak merasa puas.
- Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
- Menumbuhbukan ketentraman dan kebahagiaan.

2. Hikmah Jual Beli :

Allah Swt. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dengan hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang

memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

6. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.⁵ Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.

7. Melaksanakan Jual Beli yang Benar dalam Kehidupan Sehari-hari.

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah swt. Bahkan Rasulullah

saw. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kicuhan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual beli ini sepertinya menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan. Misalnya, pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ke tempat yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini dipelihara, maka ke depan tidak akan ada lagi orang yang berbelanja, maka bangkrutlah usahanya. Selain itu, juga praktik kezaliman seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah swt.

Jadi, usaha yang baik dan jujur, itulah yang paling menyenangkan yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridaan Allah swt.

Simpulan

Akad jual beli dalam Islam tidak hanya sekadar pertukaran barang dan jasa, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang memiliki aturan jelas. Rukun dan syarat jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga yang jelas, serta ijab dan qabul, merupakan unsur penting yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah menurut hukum Islam. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, jual beli dapat berjalan dengan adil, transparan, dan menghindarkan kedua belah pihak dari perselisihan maupun kerugian.

Penerapan rukun dan syarat jual beli dalam kehidupan sehari-hari, baik pada transaksi konvensional maupun modern seperti jual beli online, sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan antar pelaku ekonomi. Ketidaktahuan atau kelalaian dalam memenuhi rukun dan syarat dapat menimbulkan masalah seperti penipuan, gharar, dan riba yang dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu, edukasi dan pemahaman tentang prinsip-prinsip jual beli syariah perlu terus ditingkatkan, agar setiap transaksi membawa manfaat dan keberkahan, serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama.

Secara keseluruhan, pemenuhan rukun dan syarat jual beli tidak hanya memberikan kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga menciptakan ketenangan batin dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi, tujuan utama muamalah dalam Islam, yaitu terciptanya kemaslahatan bersama, dapat terwujud. Oleh karena itu, penting bagi seluruh umat Islam untuk memahami dan menerapkan akad jual beli sesuai dengan ketentuan syariat dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Mustafa , al-Zarqa' *Al-Madkhal al Fiqh al-Islamy*, Mesir: Mathabi' Fata al-Arab.1965. Juz 3.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqad fi ushul al-syariah*, (Beirut: dar al-ma'rifah,1975), jilid II, hlm. 56.
- AJAIB. (2020). No Title. *AJAIB*. <https://ajaib.co.id/akad-jual-beli-syariah/>
- Al-Hisaini, Imam taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: PT al-Maarif, tt.
- Aravik, H., & Zamzam, F. (2021). *Ayat-Ayat Ekonomi Syariah*. Rafah Press.

- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2022). *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Penerbit NEM.
- Haroen, Nasrun, Dr., M.A., H., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007. Cet.Ke-2.
- Journal IAIN Kudus. "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*." *BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'Aqd*, mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.1976.
- Novi Eka aryani. (2019). No Title. *Uin Surakarta*.<https://syariah.uinsaid.ac.id/membincang-jual-beli-online/>
- Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983. Jilid III, Cet, Ke-4.
- Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Suhendi, Hendi, M.si., Dr., H. *Fiqh Muamalah*, Dr., MSi., H., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005, Jilid IV.